



**DRS. WIJANTO SUWONGSO, S.H.**

N O T A R I S

d i

**DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SK. Menteri Kehakiman & HAM RI**

**No. C - 316 . HT . 03.01 - TH 2001**

JL. CIDENG TIMUR 75 A-B, JAKARTA PUSAT

TELP. (021) 3447723 - 3447724

(021) 3522834 (HUNTING)

(021) 3841819 (HUNTING)

FAX. (021) 3447725

**A K T A**

\*\*\* PENDIRIAN PERSERECAN TERBATAS \*\*\*

---

---

" PT. YELOOO INTEGRA DATANET "

---

---

Tanggal ..... 18 Agustus 2016 ..... Nomor ..... 51. ....

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. YELOOO INTEGRA DATANET"

Nomor : 51.

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal delapanbelas -----  
Agustus duaribu enambelas (18-08-2016). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh tepat Waktu Indonesia Bagian -  
Barat). -----

-Hadir dihadapan Saya, Doktorandus SUWONGSO WIJANTO, ---  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri oleh -  
saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan disebut --  
pada bagian akhir akta ini : -----

1. -Tuan TIANG CUN HUI, swasta, lahir di Medan, pada ---  
tanggal satu Oktober seribu sembilanratus -----  
tujuh puluh empat (01-10-1974), bertempat tinggal di -  
Jakarta, Jalan Pulau Opak Blok A-16/15, Rukun -----  
Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Kembangan --  
Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---  
Kependudukan : 3173080110740005, Warga Negara ---- --  
Indonesia. -----

2. -Tuan ADRI ILHAM SAFA, swasta, lahir di Kendari, ----  
pada tanggal duapuluh empat April seribu sembilan ---  
ratus tujuh puluh delapan (24-04-1978) bertempat -----  
tinggal di Jakarta, Pulo Gebang Permai Blok D.10/4, -  
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 009, Kelurahan -----  
Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---  
Kependudukan : 3175062404780002, Warga Negara -----  
Indonesia. -----

-Para penghadap dikenal oleh Saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan -----

dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----

dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak -----

mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah -----

sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan -----

suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar -----

sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, -----

(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran -----

Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1) -Perseroan Terbatas ini bernama -----

----- "PT. YELOOO INTEGRA DATANET " -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----

disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di -----

Jakarta Pusat. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----

terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1) -Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam --

bidang perdagangan, pembangunan, pertanian, -----

industri, pengangkutan dan jasa. -----

2) -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas --

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----

sebagai berikut : -----

a) -menjalankan usaha dalam bidang perdagangan -----

termasuk ekspor, impor, lokal, antar pulau -----  
(interinsuler) dan bertindak sebagai supplier, --  
leveransir, distributor, grossier, perwakilan, --  
anatar lain perdagangan alat telekomunikasi, ----  
Informasi Technology, komputer dan spare part, --  
keagenan baik dari dalam maupun luar negeri -----  
untuk segala macam barang yang dapat -----  
diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri --  
maupun untuk perhitungan orang/badan lain -----  
secara komisi. -----

b) -menjalankan usaha dalam bidang industri -----  
antara lain alat laboratorium, kapal laut, -----  
mesin-mesin, teknik, suku cadang dan -----  
elektronik, alat komunikasi, IT, komputer dan ---  
spare part, industri mesin dan pengelolaan -----  
lainnya. -----

c) -menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara ----  
lain jasa penyewaan alat-alat terkait alat -----  
teknologi komunikasi, informatika dan internet, -  
konsultasi manajemen dan investasi, pendidikan, -  
pelatihan dan keterampilan, kecuali jasa dalam --  
bidang hukum dan pajak. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1) -Modal Dasar Perseroan berjumlah -----  
Rp. 5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah) terbagi ---  
atas 5.000 (limaribu) saham, masing-masing saham ----  
bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta -  
rupiah). -----

2) -Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan ----

disetor 60 % (enampuluh persen) atau sejumlah -----  
3.000 (tigaribu) saham dengan nilai nominal -----  
seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga -----  
Milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah -----  
mengambil bagian saham dan rincian serta nilai -----  
nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----

3) -Saham-saham yang masih dalam simpanan akan di -----  
keluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal ----  
kerja Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham. -----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ----  
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih -----  
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang -----  
hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu -----  
14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran -----  
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak ---  
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham -----  
yang mereka miliki (proporsional). -----

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata -----  
masih ada sisa saham yang belum diambil bagian -----  
maka Direksi berhak menawarkan sisa saham -----  
tersebut kepada pemegang saham yang masih -----  
berminat. -----

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 -----  
(empatbelas) hari terhitung sejak penawaran -----  
kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa -----  
saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang -----  
saham, Direksi harus menawarkannya kepada -----  
karyawan Perseroan yang berminat terlebih dahulu ----  
dan bila setelah penawaran pada karyawan -----

Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak -----  
diambil bagian, Direksi berhak secara bebas -----  
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak -----  
lain. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. -Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -----  
adalah saham atas nama. -----
2. -Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas -----  
suatu saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau ----  
badan hukum Indonesia. -----
3. -Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ----
4. -Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat -----  
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan -----  
surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan -----  
oleh Perseroan. -----
5. -Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----  
surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. -Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ----  
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -----  
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. -Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : ---
  - a. -nama dan alamat pemegang saham ; -----
  - b. -nomor surat saham ; -----
  - c. -nilai nominal saham ; -----
  - d. -tanggal pengeluaran surat saham ; -----
8. -Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----  
dicantumkan : -----
  - a. -nama dan alamat pemegang saham ; -----
  - b. -nomor surat kolektif saham ; -----

- c. -nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
  - d. -nilai nominal saham ; -----
  - e. -tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----
9. -Surat saham dan surat kolektif saham harus di -----  
tanda tangani oleh Direksi dan seorang Komisaris. ---

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. -Apabila surat saham rusak atau tidak dapat -----  
dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang -----  
berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat -----  
saham pengganti, setelah surat saham yang rusak -----  
atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan -----  
kembali kepada Direksi. -----
2. -Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -----  
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -----  
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham berikutnya. -----
3. -Apabila surat saham hilang maka atas permintaan ----  
mereka yang berkepentingan, Direksi akan -----  
mengeluarkan surat saham pengganti setelah -----  
menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup -----  
dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang -----  
perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang -----  
khusus. -----
4. -Setelah pengganti surat saham tersebut -----  
dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku ----  
lagi terhadap Perseroan. -----
5. -Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat -- ----  
saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang -----  
berkepentingan. -----

6. -Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----  
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), -----  
mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran -----  
surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. -Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan -----  
akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh -----  
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan -----  
atau kuasanya yang sah. -----

2. -Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ----  
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----  
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga -----  
serta persyaratan penjualan dan memberitahukan -----  
kepada direksi secara tertulis tentang penawaran ----  
tersebut. -----

3. -Pemindahan hak atas saham harus mendapat -----  
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika -----  
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal -----  
tersebut. -----

4. -Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----  
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak -----  
diperkenankan. -----

5. -Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab -----  
sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga -----  
negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, -----  
maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau ---  
badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas ----  
saham itu kepada Warga Negara Indonesia atau -----

suatu badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan -----  
Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan -----

adalah : -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; -----

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya ----  
dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Luar Biasa; -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran ----

Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan ---  
lain. -----

3. -Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----

a. -Direksi menyampaikan : -----

-Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh -----  
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan -----  
Rapat Umum Pemegang Saham; -----

-Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan ----  
rapat; -----

b. -Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ----  
mempunyai saldo laba yang positif; -----

c. -Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang -----  
Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana ---  
mestinya dengan memperhatikan ketentuan -----  
Anggaran Dasar; -----

4. -Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----

laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ----

tahunan berarti memberikan pelunasan dan -----  
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada -----  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----  
pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan ----  
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----  
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----  
Laporan Keuangan. -----

5. -Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat -----  
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan -----  
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata ----  
acara rapat kecuali mata acara rapat yang -----  
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, -----  
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ---  
serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9 -----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat -----  
kedudukan perseroan. -----
2. -Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan -----  
dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu -----  
kepada para pemegang saham dengan surat tercatat ----  
dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. -Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat -----  
belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang ----  
Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan -----  
tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum -----  
Pemegang Saham diadakan. -----
4. -Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur ---  
Utama. Selain itu sebagai alternatif lain Rapat ----  
Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris ---

- Utama/ Presiden Komisaris (pilih salah satu). -----
5. -Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -----  
kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham -----  
dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
  6. -Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden -----  
Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab ----  
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----  
ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh -----  
salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh -----  
Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. -----
  7. -Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ---  
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada ----  
Pihak Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin ----  
oleh seorang anggota Dewan Komisaris. -----
  8. -Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir -----  
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak -----  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum ----  
Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih ---  
oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. ----

----- KUORJM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan -----  
apabila Kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan ----  
dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas -----  
telah dipenuhi. -----
2. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----  
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani ----  
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----  
apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham -----

menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang ---  
saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ---

3. -Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ----  
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan -----  
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham. -----
4. -Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil -----  
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----  
atau berdasarkan dalam hal musyawarah tidak -----  
tercapai keputusan adalah sah jika disetujui -----  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ----  
suara yang dikeluarkan dalam Rapat mum Pemegang ----  
Saham. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. -Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi ---  
yang terdiri dari anggota Direksi. -----
2. -Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka ----  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----  
Direktur Utama. -----
3. -Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum -----  
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ----  
dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum -----  
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu -----  
waktu. -----
4. -Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang -----  
atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, -----  
maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak ---  
terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat -----  
Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu ----

- dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. -Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan -----  
anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan ---  
diurus oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ---  
oleh rapat Dewan Komisaris. -----
  6. -Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----  
kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) -----  
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
  7. -Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
    - a. -mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----  
ayat (6) ; -----
    - b. -tidak lagi memenuhi persyaratan perundang -----  
undangan yang berlaku ; -----
    - c. -meninggal dunia ; -----
    - d. -diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----  
Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. -Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan -----  
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -----  
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak ----  
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----  
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ----  
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi -----  
dengan pembatasan bahwa untuk : -----
  - a. -meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----  
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----  
Perseroan di Bank) ; -----

b. -mendirikan suatu usaha baru atau turut serta ----  
pada perusahaan lain baik di dalam maupun di ----  
luar negeri ; -----

c. -Membeli, menjual, menjaminkan atau dengan -----  
cara lain melepaskan hak-hak atas sebagian -----  
harta tetap, perusahaan-perusahaan dan/atau -----  
harta kekayaan Perseroan. -----

-harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

2. a. -Direktur berhak dan berwenang bertindak -----  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----  
Perseroan. -----

b. -Dalam hal Direktur tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana ---  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----  
maka salah seorang anggota Direksi lainnya -----  
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas ----  
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. -Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----  
setiap waktu apabila dipandang perlu : -----

a. -oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

b. -atas permintaan tertulis dari seorang atau -----  
lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----

c. -atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau ----  
lebih pemegang saham yang bersama-sama -----  
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih -----  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; -----

2. -Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----  
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut -----

- ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. -Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan ---  
Surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan ---  
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----  
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) -----  
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----  
rapat. -----
  4. -Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----  
tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
  5. -Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----  
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut -----  
tidak diisyaratkan dan Rapat Direksi dapat -----  
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -----  
keputusan yang sah dan mengikat. -----
  6. -Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur, dalam hal ----  
Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal ----  
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ----  
maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang -----  
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari -----  
anggota Direksi yang hadir. -----
  7. -Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam -----  
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----  
berdasarkan surat kuasa. -----
  8. -Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 -----  
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir ----  
atau diwakili dalam rapat. -----

9. -Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila -----  
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -----  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling ----  
sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah ---  
suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
- 10.-Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----  
berimbang, maka ketua Rapat Direksi yang akan -----  
menentukan. -----
- 11.a. -Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -----  
1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi -----  
lain yang diwakilinya. -----
- b. -Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -----  
tanda tangan sedangkan pemungutan suara -----  
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan ----  
kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada ----  
keberatan dari yang hadir. -----
- c. -Suara blanko dan suara yang tidak sah -----  
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -----  
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam ----  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- 12.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ----  
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ----  
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----  
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----  
tertulis serta menandatangani persetujuan -----  
tersebut. -----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -----  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. -Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----  
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih ----  
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka -----  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----  
Komisaris Utama. -----
2. -Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -----  
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang -----  
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. -Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ---  
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ----  
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ----  
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. -Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -----  
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 -----  
(tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, -----  
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ----  
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ----  
ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. -Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----  
mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----  
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud -----  
tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga -----  
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----
6. -Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : -----

- a. -kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
- b. -mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----  
ayat 5 ; -----
- c. -tidak lagi memenuhi persyaratan perundang -----  
undangan yang berlaku ; -----
- d. -meninggal dunia ; -----
- e. -diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----  
Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. -Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja -----  
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan -----  
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau -----  
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa ---  
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -----  
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan -----  
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala -----  
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. -Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----  
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----  
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. -Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----  
sementara dan Perseroan tidak mempunyai -----  
seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara ----  
Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus -----  
Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris -----  
berhak untuk memberikan kekuasaan sementara -----  
kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan ----  
Komisaris atau tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. -Dalam hal hanya ada seorang anggota Komisaris, -----

maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -----  
kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan -----  
Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula -----  
baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 -----  
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris ---

--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

a. -Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat -----  
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan -----  
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum -----  
tahun buku dimulai. -----

b. -Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---  
harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) -----  
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan -----  
datang. -----

c. -Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 -----  
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga -----  
puluh satu) Desember. -----

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -----  
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku -----  
Perseroan dimulai pada tanggal dari akta -----  
Pendirian ini dan ditutup pada tanggal tigapuluh ----  
satu Desember duaribu enambelas (31-12-2016). -----

d. -Direksi menyusun laporan tahunan dan -----  
menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat -----  
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung -----  
sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ---

Tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. -Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----  
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan -----  
laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba -----  
yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya -----  
yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----  
tersebut. -----
2. -Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ---  
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup -----  
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan -----  
tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan -----  
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya -----  
Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama -----  
kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -----  
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali -----  
tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. -Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ---  
sampai mencapai 20 % (duapuluh persen) dari -----  
jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh ---  
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak -----  
dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. -Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah ---  
20 % (duapuluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham ---  
dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya -----  
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

3. -Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ---  
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----  
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada -----  
ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh ---  
Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh -----  
Direksi dengan cara yang tepat menurut -----  
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh -----  
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan -----  
peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. --

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ----  
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam -----  
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----  
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan ---  
bahwa : -----

1. -Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ----  
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -----  
Perseroan sejumlah 3.000 (tiga ribu) saham atau -----  
seluruhnya dengan nilai nominal -----  
Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah) yaitu ----  
oleh para pendiri : -----

a) -Tuan TIANG CUN HUI tersebut---

sebanyak 1.500 (seribu-----  
limaratus) saham dengan nilai--  
nominal atau sebesar ..... Rp.1.500.000.000, -  
(satu milyar limaratus juta----  
rupiah);-----

b) -Tuan ADRI ILHAM SAFA-----

tersebut sebanyak 1.500-----  
(seribu limaratus) saham-----  
dengan nilai nominal atau-----  
sebesar ..... Rp.1.500.000.000, -

(satu milyar limaratus juta----  
rupiah);-----

-Sehingga seluruhnya -----+  
berjumlah 3.000 (duaribu)-----  
saham atau sebesar .....Rp.3.000.000.000, -  
(tiga Milyar rupiah).-----

2. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan -----  
pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----  
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, -----  
telah diangkat sebagai : -----

-D I R E K T U R : -Tuan TIANG CUN HUI tersebut;  
-K O M I S A R I S : -Tuan ADRI ILHAM SAFA -----  
tersebut; -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris -----  
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----  
bersangkutan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan -----  
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta -----  
ini dengan dihadiri oleh : -----

1. -Tuan BAGUS HANDOKO, Karyawan kantor Notaris, ----  
lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh -----  
Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh -----  
tiga (20-08-1983), bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Jalan Serdang Baru 4/23, Rukun -----  
Tetangga 014, Rukun Warga 004, Kelurahan -----  
Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. ----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----  
Induk Kependudukan : 3171032008830007. -----

2. -Tuan DEDI PURNAMA, Karyawan kantor Notaris, ----  
lahir di Jakarta, pada tanggal lima Februari -----  
seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh -----  
(05-02-1977), bertempat tinggal di Jakarta, -----  
Jalan Pisang Batu nomor 8, Rukun Tetangga 005, ---

Rukun Warga 010, Kelurahan Mangga Dua Selatan, ---  
Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----  
Induk Kependudukan : 3171020502770001. -----

-Keduanya dikenal oleh Saya, Notaris sebagai -----  
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----  
Notaris kepada para penghadap dan saksi saksi, maka ----  
akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi ----  
saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan -----  
ASLI AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMESTINYA ---  
----- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN -----

18 AUG 2016

Notaris di Jakarta



Drs. WIJANTO SUWONGSO, S.H.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0037807.AH.01.01.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT YELOOO INTEGRA DATANET**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DRS. WIJANTO SUWONGSO, SH, sesuai salinan Akta Nomor 51 Tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat oleh DRS. WIJANTO SUWONGSO, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT YELOOO INTEGRA DATANET tanggal 25 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 4016082531103799 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT YELOOO INTEGRA DATANET.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT YELOOO INTEGRA DATANET - yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 51 Tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris DRS. WIJANTO SUWONGSO, SH, yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA** : Jenis Perseroan UMUM.
- KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 25 Agustus 2016

**DAFTAR PERJEROAN NOMOR AHU-0099020.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 25 Agustus 2016**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR AHU-0037807.AH.01.01.TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
 PT YELOOO INTEGRA DATANET**

1. Modal Dasar : Rp. 5.000.000.000,00
2. Modal Ditempatkan : Rp. 3.000.000.000,00
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
TIANG CUN HUI	DIREKTUR	-	1.500	1.500.000.000,00
ADRI ILHAM SAFA	KOMISARIS	-	1.500	1.500.000.000,00

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




*Freddy Harris*

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

DICETAK PADA TANGGAL 25 Agustus 2016

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0099020.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 25 Agustus 2016**

Keputusan Menteri / Surat Menteri  
 ini Dicitak Dari SABH  
 (Sistem Administrasi Badan Hukum)  
 25 AUG 2016  
 Jakarta,  
  
**Drs. Wijanto Suwongso, SH.**